

## **BAB 5**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Balai Besar KSDA Jawa Barat sebagai UAKPA sekaligus UAPPA-W Departemen Kehutanan di Provinsi Jawa Barat maka dapat disimpulkan hal – hal sebagai berikut :

- a. Pelaporan keuangan di Balai Besar KSDA Jawa Barat menggunakan SAI dan sebagian besar tahapan telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007. Namun masih ada beberapa kelemahan yaitu waktu penyampaian laporan BMN beserta ADK tingkat UAKPB kepada KPKNL yang dilakukan setiap semester; laporan BMN UAKPB tidak hanya disampaikan kepada UAPPB-W tetapi juga UAPPB – E1; UAPPB – W tidak melakukan rekonsiliasi data BMN dengan Kanwil DJKN; dan pengiriman gabungan ADK UAKPA oleh UAPPA-W kepada Eselon I terkait yang dilakukan setiap bulan
- b. Pengungkapan dalam Laporan Keuangan Tahun 2008
  - (1) Pengungkapan dalam Laporan Keuangan Balai Besar KSDA Jawa Barat (UAKPA) secara umum telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan meskipun masih ditemukan beberapa kelemahan yaitu jenis belanja dalam CaLK masih digolongkan berdasarkan jenis belanja ekonomi bukan fungsi; munculnya pengungkapan pos kas di bendahara penerimaan pada CaLK padahal pos tersebut tidak muncul dalam neraca; CaLK tidak menjelaskan tentang komponen penyusun persediaan, kondisi persediaan, dan bagaimana cara mengukur persediaan dimaksud; CaLK belum mengungkapkan tentang hal – hal yang terkait dengan penyusutan aset tetap serta batasan hak milik atas aset tetap (dokumen kepemilikannya).
  - (2) Pengungkapan dalam Laporan Keuangan UAPPA – W Departemen Kehutanan Provinsi Jawa Barat secara umum telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan meskipun masih ditemukan beberapa

kelemahan yaitu belum adanya pengungkapan mengenai perbedaan antara anggaran dan realisasinya; jenis belanja dalam CaLK masih digolongkan berdasarkan jenis belanja ekonomi bukan fungsi; terdapat komponen penyusun PNBP lainnya yang belum diungkapkan; tidak diungkapkannya kas di Bendahara Penerimaan dalam CaLK padahal pada Neraca terlihat adanya perubahan antara kondisi per tanggal 31 Desember 2008 dengan 31 Desember 2007; tidak ada penjelasan mengenai komponen penyusun persediaan, kondisi persediaan, dan cara mengukur persediaan pada tiap – tiap satker; belum dijelaskan tentang penyusutan aset tetap, batasan hak milik atas aset tetap (dokumen kepemilikannya), serta perubahan jumlah aset di tiap – tiap satker.

- (3) Pengungkapan dalam Laporan Keuangan Balai Besar KSDA Jawa Barat (UAKPA) secara umum telah sesuai dengan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-51/PB/2008 meskipun masih ditemukan beberapa kelemahan yaitu Laporan BMN sebagai lampiran CaLK tidak menyertakan Laporan Kondisi Barang (LKB); tidak ada lampiran rekening yang dikelola oleh Balai Besar KSDA Jawa Barat; sistematika penyajian laporan keuangan belum lengkap; tidak dilampirkannya neraca percobaan, rincian saldo awal BMN, laporan persediaan; tidak disebutkannya Renstra satuan kerja, program yang dilaksanakan, dan realisasi belanja program serta capaiannya dalam kebijakan teknis; tidak ada penjelasan mengenai penyebab kenaikan/ penurunan pendapatan negara dan hibah, PNBP (penerimaan SDA, dan PNBP lainnya), belanja barang, dan belanja modal; Format kenaikan/ penurunan komposisi neraca masih dinyatakan dalam rupiah; jumlah persediaan yang diungkapkan hanya untuk tanggal 31 Desember 2008, tidak dibandingkan dengan tanggal pelaporan sebelumnya; tidak ada pengungkapan mengenai sumber perolehan aset, penyebab perbedaan nilai aset dan nilai belanja modal

(4) Pengungkapan dalam Laporan Keuangan UAPPA – W Departemen Kehutanan Provinsi Jawa Barat secara umum telah sesuai dengan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-51/PB/2008 meskipun masih ditemukan beberapa kelemahan yaitu laporan barang tahunan wilayah tidak menyertakan LKB sebagai lampiran CaLK; sistematika penyajian laporan keuangan tidak menyertakan daftar tabel, daftar grafik, daftar lampiran; tidak melampirkan rincian saldo awal, rekening yang dikelola 11 satuan kerja Departemen Kehutanan di provinsi Jawa Barat, dan laporan persediaan; bagian pendahuluan CaLK tidak mengungkapkan tentang kebijakan teknis yang digunakan di wilayah provinsi Jawa Barat; pada penjelasan pos LRA tidak ada penjelasan mengenai kenaikan dan penurunan realisasi pendapatan maupun belanja; tidak ada rincian saldo kas di bendahara pengeluaran, rincian persediaan, rincian aset tetap per satuan kerja; tidak ada penjelasan tentang asal perolehan aset tetap; tidak ada informasi mengenai penggabungan BKSDA Jawa Barat I dan BKSDA Jawa Barat II menjadi Balai Besar KSDA Jawa Barat dalam pengungkapan penting CaLK

- c. Permasalahan/ kendala dalam pelaporan keuangan dan pengungkapannya yang dihadapi Balai Besar KSDA Jawa Barat baik sebagai UAKPA maupun UAPPA-W yaitu kompetensi SDM di bidang akuntansi kurang memadai; SDM yang ditunjuk untuk melaksanakan pengelolaan keuangan dan BMN belum berfungsi optimal; UAKPA dalam menyampaikan Laporan BMN tidak disertai dengan CaLBMN sehingga UAPPA-W mengalami kesulitan dalam menyusun CaLK; ADK persediaan satuan kerja – satuan kerja Departemen Kehutanan di Provinsi Jawa Barat yang kadang – kadang tidak bisa digabungkan dalam aplikasi SIMAK BMN wilayah menyebabkan perbedaan nilai persediaan; keterlambatan UAKPB di provinsi Jawa Barat dalam penyampaian laporan BMN menyulitkan UAPPA-W untuk menyusun laporan keuangan wilayah; ADK yang dikirim melalui *email* belum lengkap atau diserang virus; seringnya update aplikasi sehingga muncul

perbedaan versi *update* aplikasi yang digunakan antara UAKPA dengan UAPPA-W (antar unit akuntansi) menyebabkan data yang dikirim tidak bisa dibaca oleh pihak penerima; belum diterbitkannya hasil revaluasi aset tetap dari DJKN menyebabkan nilai aset tetap yang disajikan dalam laporan keuangan semata – mata masih berdasarkan pada data di Departemen Kehutanan.

## 5.2. Saran

Sehubungan dengan hal-hal sebagaimana tersebut di atas maka penulis menyampaikan saran – saran sebagai berikut :

- a. Kepala Balai Besar KSDA Jawa Barat agar meningkatkan pengendalian intern terutama dengan melakukan reviu secara lebih intensif terhadap Laporan Keuangan. Hal ini dilakukan untuk menghindari atau meminimalkan kesalahan penyajian informasi dalam Laporan Keuangan. Reviu intern bisa dilakukan dengan memberdayakan Satuan Pengawas Intern yang telah ada maupun dengan memfungsikan pengawasan berjenjang di masing – masing instansi.
- b. Kepala Balai Besar KSDA Jawa Barat agar menunjuk petugas akuntansi keuangan dan barang sesuai dengan kompetensinya dan memberdayakan personil yang ditunjuk tersebut sesuai dengan fungsi yang diembannya sehingga tujuan mewujudkan Laporan Keuangan yang andal dapat dicapai.
- c. Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan meningkatkan alokasi SDM berlatar belakang pendidikan akuntansi untuk ditempatkan di satuan kerja yang masih minim tenaga akuntansi.
- d. Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan untuk lebih sering mengadakan pelatihan yang terkait dengan pemberian pemahaman mengenai dasar – dasar akuntansi. Hal ini dimaksudkan agar SDM yang menangani akuntansi keuangan dan barang yang bukan berlatar belakang akuntansi benar - benar paham mengenai filosofis laporan

keuangan. Dengan demikian laporan keuangan yang disajikan dapat memenuhi kebutuhan penggunaannya.

- e. Inspektorat Jenderal agar meningkatkan perannya sebagai pembina dengan melakukan pendampingan teknis penyusunan Laporan Keuangan sampai ke tingkat UAKPA dalam rangka membantu mewujudkan laporan keuangan yang andal.
- f. Universitas Indonesia sebagai salah satu lembaga pendidikan terbaik di Indonesia dapat lebih meningkatkan perannya membantu mewujudkan akuntabilitas di sektor pemerintah dengan mulai memperdalam ilmu mengenai akuntansi pemerintah dan *menshare* ke aparat pemerintah maupun akademisi.

